

EKSISTENSI KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ¹

Oleh: Billy Stevanus Bulahari ²

Wempie Kumendong ³

Franky R. Mewengkang ⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Keterangan Saksi Anak Sebagai alat bukti dalam sidang perkara tindak pidana dan bagaimana Bentuk Perlindungan hukum terhadap saksi anak yang menjadi alat bukti dalam sidang perkara tindak pidana, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Tugas dan kewenangan dari pembimbing kemasyarakatan sangat strategis dan penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan kewenangan pembimbing kemasyarakatan dalam tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, sampai dengan tahap post-adjudikasi sangat berperan dalam menjamin kepastian hukum dan menjamin hak-hak anak dipenuhi selama proses peradilan pidana anak agar psikis dari anak tersebut tidak terganggu.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Alat Bukti; Saksi; Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam rangka menjamin supremasi hukum bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum haruslah sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa secara tegas mengatur semua warga negara yang berkedudukan sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi supremasi hukum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diundangkan dalam lembaran negara Nomor 3209. Yang mengatur proses peradilan pidana Salah satu bagian dari sistem peradilan pidana adalah pembuktian sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara. Untuk pelaksanaan KUHP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHP itu sendiri, yaitu sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara sampai pada penyelesaian di tingkat lembaga permasyarakatan.⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁶

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial atau kejahatan termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷

Hukum dibuat untuk dilaksanakan Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum manakala dia tidak pernah dilaksanakan lagi, dan diketahui pula bahwa hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu.

Proses Peradilan Pidana Indonesia

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101352

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Pen. Sinar Grafka, Jakarta, hlm. 3.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hlm. 24

⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 6

dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakkan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana tidak berfungsi jika salah satu sub sistem akan mengganggu bekerjanya sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan menghambat bekerjanya proses peradilan. Perbedaannya hanya menyangkut objek yang dipermasalahkan. Jika dalam proses peradilan pidana objek perhatian dititik beratkan kepada "tersangka" atau "terdakwa" yang disangka melakukan tindak pidana, bagaimana dia harus diperlakukan dan ditentukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mekanisme peradilan sampai yang bersangkutan mendapatkan status orang yang tidak lagi menyanggah pelaku tindak pidana.

Menegakkan kebenaran tentu merupakan suatu proses, bukan hanya berdasarkan keyakinan hakim namun juga berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang kemudian disebut sebagai proses pembuktian. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan yang menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan, bersalah atau tidaknya terdakwa di depan persidangan.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.⁸ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹

Pada umumnya seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada

kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak.

Anak menjadi saksi terhadap perkara pidana mempunyai batasan umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 ayat (5) adalah, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁰

Batasan yang diberikan oleh Undang-undang mengenai kesaksian yang diberikan oleh seorang anak tidak diatur secara rinci. Seorang anak tentunya mempunyai jiwa yang sangat labil, sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya, karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak sebagai korban atau saksi korban tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, hal ini diatur di dalam pasal 171 butir a KUHAP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Keterangan Saksi Anak Sebagai alat bukti dalam sidang perkara tindak pidana?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan hukum terhadap saksi anak yang menjadi alat bukti dalam sidang perkara tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan metode penelitian hukum normatif

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Keterangan Saksi anak Sebagai Alat bukti

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam

⁸ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 531.

⁹ Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan kembali*, sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm,273.

¹⁰ Loebby Loegman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 22

alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta Kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum begitu juga saksi anak yang sedang mengikuti proses hukum karena melakukan tindak pidana.

Anak yang sedang diproses disebut anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa instrumen internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berupaya mengatur tata cara pemenuhan hak anak. Sebelum Undang-undang ini berlaku, anak yang melakukan tindak pidana seringkali mendapatkan stigma kurang baik, bahkan tidak ada pendamping yang intensif mendampingi anak selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal tersebut cenderung merugikan anak dari sisi pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan hak tumbuh kembang khususnya secara psikologi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2), "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi". Dengan demikian maka anak memang wajib dilindungi agar dapat bertumbuh sebagai salah satu komponen penerus generasi bangsa yang bisa secara optimal memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara, atau dengan kata lain perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.¹¹

Anak dalam perkembangan dirinya mengalami masa peralihan dari balita menjadi anak dan menjadi remaja. Pada masa peralihan anak mengalami masa sulit karena harus melakukan penyesuaian pada perubahan fisik dan psikologis. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada pola kehidupan sosialnya. Selain karena masa peralihan, permasalahan yang kerap dihadapi anak adalah karena minimnya pengasuhan orang tua, persoalan kemiskinan yang memosisikan anak menjadi pelaku kriminal seperti pencurian, maraknya peredaran media pornografi sehingga anak banyak menjadi pelaku kekerasan seksual dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Pada kasus kekerasan dan kriminal lainnya anak seringkali terlibat baik sebagai saksi maupun korban.

Anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana, seorang anak dapat mengalami tekanan dan keadaan yang tidak sesuai dengan kesiapan mental maupun jiwanya. Adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku serta kedudukan saksi yang sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan bukan lagi sebagai saksi melainkan dapat juga menjadi pelaku. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 mengharuskan semua aparat penegak hukum memperlakukan anak saksi sesuai dengan kepentingan terbaik si anak.

Keterangan Saksi bisa dikatakan merupakan kunci utama dalam membuktikan benar atau tidaknya bahwa terdakwa melakukan tindak pidana

¹¹ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 1

tersebut sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Dan keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Mengatur tentang alat bukti yang diperlukan dalam penyelesaian suatu perkara pidana terutama dalam masalah pembuktian. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang diperlukan pada saat perkara pidana disidangkan di pengadilan.

Pembuktian menurut Simorangkir adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sistem pembuktian terdapat dalam pasal 183 dalam hukum acara pidana (KUHP) berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."¹² Alat bukti menurut Muhadar bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna 1 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.¹³

Kebanyakan semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan dari saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat di perlukan dan merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian di dalam persidangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa yang termasuk alat bukti yang sah yaitu: 1. Keterangan Saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa. Setelah dilihat dalam pasal 184 KUHP telah jelas bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang sah. Hukum keterangan saksi dalam pemeriksaan hukum pidana adalah wajib karena dalam acara persidangan Hakim Ketua selalu

meneliti atau menanyakan apakah semua saksi yang dipanggil sudah hadir dan dalam hal saksi tidak dapat hadir maka hakim ketua sidang masih dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan hal dapat dilihat dalam Pasal 159 KUHP.

Kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana, undang-undang telah memberikan hak-hak sebagaimana diatur di dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi di periksa(Pasal 173 KUHP).
- b. Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak paham Bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat 1 KUHP).
- c. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHP).
- d. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatya tiga hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat 1 KUHP).
- e. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat 1 KUHP).¹⁴

Semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat diterima kesaksiannya mereka yang dilarang melakukan kesaksian hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 168 KUHP yang isinya:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Jadi, orang-orang tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHP, ialah mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, namun dapat memberikan kesaksian apabila menurut pasal 169 ayat (1) KUHP, apabila saksi itu menghendaknya sendiri dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan dengan sumpah, tetapi sebaliknya apabila penuntut umum dan

¹² Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2013, hlm. 33.

¹³ Muhadar dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009, hlm. 1.

¹⁴ Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia*, Redaksi Bhafana Publishing, 1993.hlm. 234.

terdakwa tidak menyetujuinya, maka menurut pasal 169 ayat (2) KUHAP tetap diperbolehkan memberikan keterangan tanpasuryah.

Pemeriksaan Alat bukti saksi di pengadilan, saksi sebelum memberikan keterangannya wajib untuk melakukan Sumpah atau janji terlebih dahulu, yang mana terdapat dalam Pasal 160 ayat 3 KUHAP. Berdasarkan Ketentuan Undang- Undang diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji menurut Pasal 76 (KUHAP) maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang Sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya.¹⁵

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam syarat Formal bahwa suatu kesaksian haruslah dibawah sumpah. Namun KUHAP sendiri juga memberikan pengecualian untuk memberikan kesaksian tanpa sumpah yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 171 KUHAP Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang- kadang ingatannya baik kembali.¹⁶

Sejauh mana kekuatan bukti dari keterangan yang diberikan, oleh penjelasan Pasal 171 ditegaskan: "mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat di ambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja."¹⁷

Contoh lain, saksi yang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah yaitu orang-orang yang terdapat pada Pasal 168 KUHAP. Menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, apabila saksi itu menghendaknya sendiri dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan dengan sumpah, tetapi sebaliknya apabila penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, menurut Pasal 169 ayat (2) KUHAP tetap diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Konsekuensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah adalah pengenaan sandera seperti diatur oleh Pasal 161 KUHAP yang berbunyi:

1. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah

menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagai mana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

2. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau di sumpah atau mengucapkan janji maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Mengenai kedudukan dari keterangan saksi atau ahli yang tidak di sumpah atau mengucapkan janji, maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP). Diterangkan lebih lanjut oleh pasal 185 ayat (7) KUHAP bahwa "Keterangan dari saksi yang tidak sumpah meskipun sesuaisatu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti yang sah, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat di pergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain."¹⁸ Kedudukan keterangan saksi tanpa sumpah menurut Pasal 171 KUHAP yaitu tetap membolehkan dan menerima keterangan saksi yang tidak melakukan sumpah sebelum memberikan kesaksiannya terhadap anak di bawah umur 15 belas tahun dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mengenai Hukum persaksian, apabila seorang jaksa penuntut umum memiliki bukti-bukti, seorang hakim harus mendengarkannya dan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang dijelaskannya. Akan tetapi apabila jaksa penuntut umum tidak mempunyai bukti, perkataan yang didengar dan diterima adalah ucapan tertuduh yang disertai sumpah. Maksud bukti-bukti disini bisa berupa saksi-saksi yang menguatkan tuduhnya.

Majelis hakim akan memerintahkan kedua belah pihak menghadirkan saksi termasuk anak yang bisa didengar keterangannya. Oleh karena itu, pengadilan hendaknya menyikapi dengan serius para saksi, tersangka, atau orang yang dituduh yang telah mengucapkan sumpah karena tujuan dari sumpah adalah ingin membuktikan kebenaran diri dan yang harus membuktikan kebenaran tersebut adalah pengadilan. Dari definisi di atas dapat

¹⁵ Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 235-238.

¹⁶ Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, 2020, hlm. 9

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 89

¹⁸ Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, 2015, hlm. 12

dijadikan sandaran bahwa sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan di depan majelis hakim.¹⁹

Sumpah Saksi adalah mengatakan benar apa yang ia ketahui, ia dengar dan apa yang ia lihat sesuai dengan apa yang diterangkannya, itu bukan sebagai alat bukti tetapi kesaksiannya itu menjadi bukti. Sedangkan sumpah sebagai alat yaitu isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak bersumpah itu. Sumpah memiliki daya kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu benar atau bohong pihak yang bersumpah tidak boleh hakim menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan adanya putusan pidana. Dalam hal ini kedudukan keterangan saksi anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat dalam Pasal 171 KUHAP. Dalam hukum pidana Islam seorang saksi yang dimintai keterangannya harus memenuhi kriteria saksi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diantara kriteria saksi dalam hukum pidana Islam adalah berakal, dan dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang disepakati oleh ahli fiqh sebagai kriteria seorang saksi yang dapat didengarkan keterangannya. Seorang saksi harus memenuhi kriteria berakal dan dewasa, karena seorang anak kecil, orang gila, tidak sah menjadi wali, apa lagi menjadi wali bagi orang lain sehingga kesaksian mereka tidak terima.

Adapun juga orang yang gila atau yang akalunya terganggu tidak dapat diterima kesaksiannya sebab mereka tidak akan mampu memberikan keterangan secara baik dan kebenarannya juga diragukan. Demikian pula dengan anak-anak yang masih di bawah umur mereka tidak bisa di terima kesaksiannya, sebab mereka dalam memberikan keterangan sangat mudah dipengaruhi dengan tekanan-tekanan, dan terkadang juga tidak ditemukan persesuaian diantara keterangan mereka. Pendapat Mazhab Hambali yaitu menerima anak-anak menjadi saksi, dengan syarat bahwa kasusnya sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak, kasusnya kasus pelukaan atau pembunuhan, anak-anak yang menjadi saksi tersebut.²⁰

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan

mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pengertian Hukum Pidana Anak Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak. Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Termasuk didalamnya terdapat perubahan model keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Seorang anak diperlakukan secara khusus karena mengingat tumbuh kembangnya yang belum purna akan mempengaruhi psikologi anak dalam beberapa hal. Sehingga mutlak memerlukan "perlakuan khusus" diantaranya perlindungan khusus, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dari orang dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak sosial, perlakuan khusus diterapkan pada seluruh proses pidana, disidik menggunakan pendekatan yang efektif, afektif dan simpatik.

Anak yang sedang diproses disebut anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa instrumen internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), keterangan saksi yang dibacakan ditingkat penyidikan tanpa kehadiran saksi dapat dibenarkan oleh hukum dan dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam proses persidangan jika keterangan saksi yang dibacakan dalam proses persidangan tersebut dilakukan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan, sehingga apabila tidak di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang

¹⁹<https://www.academia.edu/3512930/PembuktiandalamHukumPidanaIslam>, diakses, 22 Desember 2021.

²⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dan Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 113.

sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memnuhi batasan minimum pembuktian (dua alat bukti), hakim menganggap bahwa kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan bila tidak disertai alat bukti lainnya. Hal ini didasarkan pada pasal 185 ayat (6) dan ayat (7) KUHP, dalam hal ini hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran setiap keterangan saksi.

B. Perlindungan Terhadap anak sebagai saksi Dalam Perkara Pidana

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.¹ Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Dengan demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2), "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi". Dengan demikian maka anak memang wajib dilindungi agar dapat bertumbuh sebagai salahsatu komponen penerus generasi bangsa yang bisa secara optimal memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara, atau dengan kata lain perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh

bangsa Indonesia.²¹

Anak dalam perkembangan dirinya mengalami masa peralihan dari balita menjadi anak dan menjadi remaja. Pada masa peralihan anak mengalami masa sulit karena harus melakukan penyesuaian pada perubahan fisik dan psikologis. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada pola kehidupan sosialnya. Selain karena masa peralihan, permasalahan yang kerap dihadapi anak adalah karena minimnya pengasuhan orang tua, persoalan kemiskinan yang memosisikan anak menjadi pelaku kriminal seperti pencurian, maraknya peredaran media pornografi sehingga anak banyak menjadi pelaku kekerasan seksual dan masih banyak lagi penyebab lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi, yang berupaya mengatur tata cara pemenuhan hak anak. Sebelum Undang-undang ini berlaku, anak yang melakukan tindak pidana seringkali mendapatkan stigma, kurang bahkan tidak ada pen- damping yang intensif mendampingi anak selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal tersebut cenderung merugikan anak dari sisi pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan hak tumbuh kembang khususnya secara psikologi.

Setiap pelanggar hukum akan mendapatkan hukuman Negara Hukum. Menurut Sudarsono, pada dasarnya prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Pada umumnya hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang berkenan dengan perbuatan yang pelakunya dapat dipidana. Dalam sistem hukum Indonesia semua masyarakat diberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan di mata hukum termasuk anak. Pada sistem hukum pidana di Indonesia hukum pidana dapat di bagi dan dibedakan atas berbagai cara salah satunya adalah dibedakan dari segi atas dasar siapa berlakunya hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Hukum pidana umum* adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.

²¹ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 1

Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum

- b. *Hukum pidana khusus* adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. misalnya kejahatan pencurian yang dilakukan anak di bawah umur maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang hanya berlaku bagi anak di bawah umur²²

Pidana anak merupakan pidana khusus sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Fungsi hukum pidana secara umum adalah berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.²³ Ketertiban masyarakat harus selalu di jaga oleh Negara untuk menjaga kestabilan suatu negara termasuk ketertiban anak-anak penerus bangsa karena di Negara Indonesia sering ditemukan kenakalan-kenakalan remaja dan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁴ Kejahatan yang dilakukan anak yang sering dilakukan seperti perkelahian antar sekolah, geng, kelompok, kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, perilaku ugal-ugalan mengacaukan lingkungan, membolos dari sekolah, kejahatan kesusilaan perkosaan, kecanduan dan ketagihan narkoba, perjudian dan bentuk-bentuk taruhanyang menimbulkan akses kriminalitas

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.²⁵ Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-

Undang perlindungan anak ini menimbang sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensial, dan generasi muda strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁶

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan.²⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁸ Undang-Undang Sistem

²² Adami Chazawi,. 2002. "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 11.

²³ *Ibid*, 15.

²⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo.(2002). *Menelaah konsep sistem peradilan pidana terpadu (dalam konteks Indonesia)* seminar keterpaduan sistem peradilan pidana di danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 april 2002, hlm. 3.

²⁶ Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Azwad Rachmat Hambali, "*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak*" Jurnal masalah-masalah hukum, volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 15-30

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan Pidana Anak di buat untuk menjawab tantangan dalam memberikan perlindungan pada anak, terlebih khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Pengadilan Anak), Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UUSPPA) merumuskan beberapa kemajuan diantaranya:

- a) Batas minimum usia anak untuk dapat dipidana yaitu 14 tahun.
- b) Dipakainya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak.
- c) Adanya kualifikasi penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
- d) Jenis pidana dan Tindakan.
- e) Larangan untuk mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.²⁹

Keberadaan anak yang demikian dilindungi kita memang perlu mendapat perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam Tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, anak harus mendapat perlindungan dari individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah. Khususnya yang paling utama oleh pembimbing kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.³⁰

Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan. Disebutkan juga Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

itu...”

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya atau seluruh tumpah darah yang disebutkan dalam alinea ke-IV tersebut, selanjutnya dijabarkan pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak yang tersurat pada Pasal 28 tentu bukan monopoli orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Beberapa hak yaitu Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A UUD 1945).

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945). Hak untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kekerasan psikis pada anak lebih berbahaya daripada kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik akan melekat dalam diri anak hingga anak menjadi dewasa. Anak akan terpengaruh oleh kondisi di mana mereka dibesarkan dengan kekerasan. Anak yang mengalami kekerasan psikis cenderung pendiam, tidak tanggap terhadap sesuatu, menutup diri, dan seterusnya. Jika kondisi tersebut tidak cepat ditangani, akan terjadi depresi berat pada anak yang akhirnya anak akan bunuh diri.

Bentuk kekerasan psikis tersebut sulit diketahui, apalagi dilaporkan. Kekerasan psikis hampir terjadi dalam kehidupan anak. Ironisnya, banyak orang tua yang tidak tahu dan kurang peduli terhadap hal tersebut. Kekerasan psikis yang sempat muncul ke publik merupakan tindakan Densus 88 Antiteror terhadap anak Abu Dujana. Anak Abu Dujana mengalami depresi berat akibat menyaksikan ayahnya ditangkap pihak berwajib.

Menurut konvensi hak anak, sudah selayaknya orang tua, masyarakat, dan semua pihak mencegah kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan psikis. Sudahsaatnya orang tua mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang. Orang tua juga dilarang berkata kotor, membentak di depan anak-anaknya. Anak harus mendapatkan porsi lebih daripada yang lain. Keadaan tersebut akan mendorong anak hidup lebih baik dan terhindar dari tekanan psikis.

Penanganan anak yang berhadapan dengan

²⁹ Di Akses Dari <http://www.uajy.ac.id/berita/fakultas-hukum-uajy-gelar-seminar-nasional-menyongsong-berlakunya-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/> Pada tanggal 16 februari 2021, pkl 18:12 wita

³⁰ Humaidi Usai, 2012, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perakara Anak* Fakultas Hukum Mataram, hlm.1.

hukum tidak boleh dengan paksaan ancaman dan kekerasan. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;
- 2) Gangguan stress pasca trauma;
- 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpainsidikasi medis);
- 4) Depresi berat atau destruksi diri;
- 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya;
- 6) Bunuh diri.³¹

Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror;
- 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);
- 5) Fobia atau depresi temporer.³²

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut di atas membutuhkan aturan-aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peneliti menganggap penting untuk mengkaji "Penegakan Hukum Dalam Melindungi Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Dalam sistem peradilan Anak harus dicegah dampak psikologis yang buruk terhadap perkembangan jiwa

anak. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perlakuan kekerasan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Tugas dan kewenangan dari pembimbing kemasyarakatan sangat strategis dan penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan kewenangan pembimbing kemasyarakatan dalam tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, sampai dengan tahap post-adjudikasi sangat berperan dalam menjamin kepastian hukum dan menjamin hak-hak anak dipenuhi selama proses peradilan pidana anak agar psikis dari anak tersebut tidak terganggu.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap tugas, fungsi, kewenangan pembimbing kemasyarakatan agar diketahui masyarakat dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar terpenuhinya hak-hak dari anak yang dijamin undang-undang.
2. Perlu adanya penambahan jumlah pembimbing ke masyarakat dan lembaga permasyarakatan anak di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan kerja pembimbing kemasyarakatan karena wilayah kerja yang luas dan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang masih kurang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan pembimbing kemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi Adami,. 2002. *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya*

³¹ <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/dampak-timbulnya-kekerasan-pada-anak/>

³² *Ibid.*

Hukum Pidana”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dkk Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp, Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Is Sadi, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia*, Redaksi Bhafana Publishing, 1993

Loegman Loebby, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002.

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,1992.

Usai Humaidi, 2012, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak* Fakultas Hukum Mataram.

Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983.

Sofyan Andi, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta,2012,

Soeroso. R, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan ProsesPersidangan*, Pen. Sinar Grafka, Jakarta.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2013.

Sasangka Hari, *Hukum Pembuktian dan Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005,

Taufik Makarao Mohammad, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, 2020

Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, 2015,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Azward Rachmat Hambali, *”Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak”* Jurnal masalah-masalah hukum, volume 13, Nomor 1, Maret 2019.

Website

<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/dampak-timbulnya-kekerasan-pada-anak/>

<http://www.uajy.ac.id/berita/fakultas-hukum-uajy-gelar-seminar-nasional-menyongsong-berlakunya-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/> Pada tanggal 16 februari 2021, pk1 18:12 wita

<https://www.academia.edu/3512930/PembuktiandalamHukumPidanaIslam>, diakses, 22 Desember 2021.

Harkristuti Harkrisnowo.(2002). *Menelaah konsep sistem peradilan pidana terpadu (dalam konteks Indonesia)* seminar keterpaduan sistem peradilan pidana di danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2002.